

Implementasi Kewenangan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Masyarakat Rentan

Separen¹, Ilham Azahari², Riyanda Elsera Yozani³, Maria Maya Lestari⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau

E-mail: separen@lecturer.unri.ac.id¹, ilham.azhari@lecturer.unri.ac.id²,
riyandayozani@lecturer.unri.ac.id³, maria.maya@lecturer.unri.ac.id⁴

Article History:

Received: 09 Juli 2026

Revised: 15 Juli 2026

Accepted: 28 Juli 2026

Kata Kunci : Dinas Sosial;
Masyarakat Rentan;
Rehabilitasi Sosial

Keywords: *Social Affairs
Office, social rehabilitation,
vulnerable communities*

Abstrak : Penelitian ini menganalisis implementasi kewenangan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial bagi masyarakat rentan. Permasalahan ini penting karena kerentanan sosial di wilayah perkotaan tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga ketelantaran, disabilitas, ketunawismaan, kekerasan, risiko bencana, disfungsi keluarga, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terkait peran Dinas Sosial, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan Dinas Sosial diimplementasikan melalui pengelolaan data sosial, penjangkauan, asesmen, rehabilitasi sosial dasar, perlindungan sementara, layanan rujukan, koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, serta reintegrasi atau pemberdayaan penerima layanan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa validitas data, keterbatasan pekerja sosial profesional, koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya terpadu, konsistensi anggaran, ketersediaan sarana, dan evaluasi berbasis hasil. Artikel ini menyimpulkan bahwa efektivitas rehabilitasi sosial sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah mengubah kewenangan administratif menjadi pelayanan publik yang responsif, akuntabel, terintegrasi, dan berorientasi pada pemulihan martabat manusia.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu mandat utama negara hukum Indonesia yang menuntut kehadiran pemerintah dalam melindungi, memulihkan, dan memberdayakan warga negara, terutama kelompok yang berada dalam kondisi rentan. Dalam konteks pemerintahan daerah, mandat tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan sosial, tetapi juga sebagai kewajiban hukum untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial secara terencana, terukur, dan berkelanjutan (Maryatun et al., 2022). Rehabilitasi sosial menjadi penting karena

masyarakat rentan tidak selalu hanya membutuhkan bantuan material, melainkan juga memerlukan pemulihan fungsi sosial, pendampingan psikososial, perlindungan sementara, rujukan layanan, serta penguatan kapasitas agar dapat kembali menjalankan peran sosialnya secara layak (Khikmawati, 2022).

Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan mobilitas penduduk di Provinsi Riau menghadapi dinamika sosial perkotaan yang kompleks. Pertumbuhan kota membuka ruang ekonomi dan layanan publik, namun pada saat yang sama juga menghadirkan risiko kemiskinan perkotaan, ketelantaran anak dan lanjut usia, kerentanan penyandang disabilitas, munculnya gelandangan dan pengemis, korban kekerasan, korban bencana, keluarga bermasalah sosial, serta kelompok lain yang membutuhkan intervensi sosial. Kondisi tersebut menuntut Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk tidak hanya bekerja dalam pola administratif, tetapi juga menjalankan fungsi pelayanan sosial yang cepat, responsif, dan berbasis kebutuhan nyata penerima layanan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menempatkan rehabilitasi sosial sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berdampingan dengan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam kerangka tersebut, rehabilitasi sosial diarahkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial tidak dapat dipahami secara sempit sebagai penanganan sementara, melainkan sebagai proses pelayanan yang mencakup identifikasi masalah, asesmen kebutuhan, penyusunan rencana intervensi, pendampingan, rujukan, pemulihan, dan reintegrasi sosial.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan daerah tersebut memuat pengaturan yang cukup luas, antara lain data terpadu, sumber daya, sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dasar, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanganan fakir miskin, standar pelayanan minimal, pendanaan, peran serta masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, sertifikasi pekerja sosial, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan. Dengan cakupan tersebut, Perda menjadi dasar hukum penting bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengoperasionalkan kewenangan rehabilitasi sosial bagi masyarakat rentan.

Meskipun dasar normatif telah tersedia, implementasi kewenangan Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial masih memerlukan analisis lebih lanjut. Dalam praktik, pelaksanaan rehabilitasi sosial kerap berhadapan dengan persoalan validitas data, keterbatasan tenaga pekerja sosial profesional, belum optimalnya koordinasi lintas perangkat daerah, keterbatasan fasilitas penampungan atau layanan sementara, serta belum kuatnya evaluasi berbasis hasil pemulihan penerima layanan. Tantangan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan, sehingga diperlukan kajian yang menempatkan kewenangan Dinas Sosial tidak hanya sebagai kewenangan formal, tetapi juga sebagai kemampuan kelembagaan dalam menghadirkan pelayanan sosial yang efektif.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi sosial oleh pemerintah daerah masih menghadapi berbagai persoalan implementatif. Wahyuni (2024) dalam penelitiannya mengenai manajemen pelayanan dan pendampingan rehabilitasi sosial anak terlantar di Dinas Sosial Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar telah dilakukan melalui tahapan pendekatan awal, pengkajian, perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi, dan rujukan. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan layanan masih menghadapi hambatan, terutama terkait kurangnya tindak lanjut dan penanganan terhadap anak terlantar sehingga masih terdapat anak terlantar yang belum berhasil dipulangkan atau

.....

direintegrasikan dengan keluarga.(Sinarta, 2024)

Selanjutnya, Sinarta (2025) mengkaji mengenai analisis kebijakan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar berbasis panti dengan menggunakan value-critical approach. Penelitian tersebut menemukan bahwa desain kebijakan layanan bimbingan dan rehabilitasi sosial lanjut usia masih memiliki sejumlah kelemahan, antara lain ketiadaan indikator kuantitatif sasaran layanan, potensi stigmatisasi penerima manfaat, terbatasnya kendali penerima manfaat dalam menentukan layanan, kriteria penerima manfaat yang terlalu luas, rendahnya partisipasi penerima manfaat dalam pengambilan keputusan, serta potensi tumpang tindih dengan kebijakan serupa. Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai rehabilitasi sosial pada umumnya masih berfokus pada kelompok sasaran tertentu, seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, atau lanjut usia terlantar.(Sinarta, 2024)

Sementara itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda karena menempatkan rehabilitasi sosial sebagai kewenangan hukum pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap hubungan antara dasar kewenangan daerah, bentuk implementasi rehabilitasi sosial bagi masyarakat rentan, faktor penghambat kelembagaan, serta arah penguatan tata kelola pelayanan rehabilitasi sosial agar lebih tepat sasaran, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan fungsi sosial penerima layanan.

LANDASAN TEORI

Kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan bagian dari tujuan negara hukum Indonesia, Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, dan diperkuat oleh Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (3) yang menjamin hak setiap orang untuk hidup Sejahtera lahir dan batin serta memperoleh jaminan social. Sedangkan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan pelayanan umum yang layak (Mufida, 2020). Konsep kesejahteraan sosial sangat berkaitan erat dengan teori negara kesejahteraan atau *welfare state*. Menurut teori ini, negara tidak hanya berbuat atau bertindak sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga harus hadir secara aktif untuk menjamin standar hidup minimum, mengurangi ketimpangan sosial, melindungi kelompok rentan, serta menyediakan pelayanan dasar bagi Masyarakat (Boemiya, 2020).

Konsep kesejahteraan sosial dalam kajian administrasi publik berhubungan dengan kemampuan negara dan pemerintah daerah mengatasi risiko sosial, memperkuat kapasitas warga, serta menyediakan dukungan bagi kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri (Rabbani Deden Rafi, 2021). Rehabilitasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dipahami sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan kemampuan sosial. Tujuannya bukan sekadar menghentikan masalah sosial secara sementara, melainkan memulihkan kemampuan individu, keluarga, atau kelompok untuk menjalankan peran sosialnya secara wajar (Ivan Fauzani Raharja, 2014). Oleh sebab itu, rehabilitasi sosial mencakup kegiatan penjangkauan, asesmen, motivasi, bimbingan fisik, mental, sosial, psikososial, pelayanan kedaruratan, dukungan keluarga, rujukan, dan pendampingan lanjutan. Bagi masyarakat rentan, rehabilitasi sosial menjadi jembatan antara kondisi krisis dengan pemulihan kemandirian sosial.

Dari sudut pandang implementasi kebijakan, keberhasilan rehabilitasi sosial sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan administratif dan pelayanan lapangan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial ekonomi, serta disposisi pelaksana (Ningrum & Lotta, 2024). Kerangka ini relevan untuk menilai pelaksanaan kewenangan Dinas Sosial Kota Pekanbaru karena rehabilitasi sosial menuntut standar

.....

pelayanan yang jelas, sumber daya yang memadai, koordinasi lintas sektor, dan komitmen aparatur dalam melayani masyarakat rentan.

Dalam kajian hukum administrasi negara, kewenangan Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan dasar legal bagi pejabat atau badan pemerintahan untuk melakukan tindakan pemerintahan. Kewenangan tidak hanya menunjukkan adanya kekuasaan untuk bertindak, tetapi juga mengandung batas, prosedur, tujuan, dan tanggung jawab hukum (Ningrum & Lotta, 2024). Oleh karena itu, setiap tindakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial bagi masyarakat rentan harus bertumpu pada kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dasar kewenangan Dinas Sosial Kota Pekanbaru ialah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Menurut Bagir Manan, kewenangan dalam hukum publik tidak hanya bermakna hak untuk bertindak, tetapi juga mengandung kewajiban untuk melaksanakan tindakan tertentu (Ningrum & Lotta, 2024).

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, penyelenggaraan rehabilitasi sosial memperoleh dasar dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, serta regulasi mengenai pemutakhiran dan penggunaan data sosial. Pada tingkat lokal, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 menjadi instrumen utama yang mengoperasionalkan mandat tersebut sesuai kebutuhan sosial masyarakat Kota Pekanbaru.

Masyarakat rentan dalam penelitian ini dipahami sebagai kelompok warga yang mengalami hambatan sosial, ekonomi, fisik, psikologis, administratif, atau lingkungan sehingga membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempertahankan dan memulihkan fungsi sosialnya (Megawanty & Hanita, 2021). Kelompok ini mencakup antara lain fakir miskin, anak telantar, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, korban bencana, korban kekerasan, gelandangan, pengemis, tuna sosial, keluarga bermasalah sosial, dan kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya. Dengan demikian, kewenangan Dinas Sosial perlu dinilai dari kemampuannya menyediakan layanan rehabilitasi sosial yang berbasis data, berbasis asesmen, terintegrasi, dan menghormati martabat penerima layanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan pendekatan hukum yuridis. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma yang mengatur kewenangan Dinas Sosial tetapi juga melihat bagaimana kewenangan tersebut diimplementasikan dalam praktik rehabilitasi sosial bagi masyarakat rentan. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar hukum kewenangan pemerintah daerah dan Dinas Sosial, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep rehabilitasi sosial, masyarakat rentan, implementasi kebijakan, dan pelayanan publik. Peneliti juga menggunakan pendekatan hukum yuridis melihat langsung ke lapangan terkait tindakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru berperan langsung melakukan kewenangan rehabilitasi sosial bagi masyarakat rentan di Kota Pekanbaru.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara terkait peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi masyarakat rentan. Wawancara diarahkan untuk menggali pemahaman mengenai bentuk kewenangan, pola pelayanan, mekanisme penjangkauan dan rujukan, hambatan pelaksanaan, serta kebutuhan penguatan kelembagaan. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang relevan, seperti literatur kesejahteraan sosial, administrasi publik,

implementasi kebijakan, dan dokumen kebijakan daerah.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023, serta peraturan kelembagaan perangkat daerah yang relevan.

Analisis data dilakukan oleh peneliti secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dihubungkan dengan ketentuan hukum dan konsep teoritik untuk menilai kesesuaian antara kewenangan normatif dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk mengukur kinerja secara statistik, tetapi untuk merumuskan gambaran implementasi kewenangan, mengidentifikasi faktor penghambat, dan menyusun arah penguatan tata kelola rehabilitasi sosial bagi masyarakat rentan di Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023, Pasal 1 Ayat (11) menjelaskan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Peraturan daerah ini telah memberikan dasar yang relatif komprehensif bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk rehabilitasi sosial dasar. Substansi Perda tersebut tidak hanya memuat norma pelayanan, tetapi juga mengatur aspek pendukung seperti data terpadu, sumber daya, pendanaan, lembaga kesejahteraan sosial, sertifikasi pekerja sosial, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan. Dengan demikian, kewenangan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial dapat dipahami sebagai kewenangan multidimensional yang mencakup fungsi pendataan, penjangkauan, asesmen, pelayanan, rujukan, perlindungan, koordinasi, pembinaan, dan evaluasi.

1. Kedudukan Kewenangan Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial

Secara kelembagaan, Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan Dinas Sosial bersumber dari pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta dijabarkan melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai tugas dan fungsi perangkat daerah (Karisma Putri Tri Sutanti, 2024). Oleh karena itu, Dinas Sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai institusi penyalur bantuan, tetapi sebagai organ administratif yang diberi mandat untuk memastikan terpenuhinya hak dasar sosial, termasuk hak masyarakat rentan untuk memperoleh rehabilitasi sosial yang layak. Pandangan ini sejalan dengan teori negara kesejahteraan (*welfare state*), yang menempatkan negara bukan sekadar sebagai penjaga ketertiban, melainkan sebagai pihak yang aktif bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, mandat tersebut merupakan bentuk kewenangan pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan harus dijalankan untuk mencapai tujuan pelayanan publik. Menurut Ridwan HR, setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu pada kewenangan yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, fungsi Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial bukan hanya fungsi teknis penyaluran bantuan, tetapi merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak sosial warga negara, khususnya kelompok rentan (Hariansah & Agustian, 2022).

Kewenangan tersebut harus dibaca dalam hubungan antara norma nasional dan norma

daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 memberikan kerangka umum mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sementara Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 mengadaptasi kerangka tersebut ke dalam kebutuhan lokal. Dalam posisi ini, Dinas Sosial menjadi pelaksana teknis yang bertanggung jawab mengubah norma Perda menjadi tindakan pelayanan, mulai dari pendataan, asesmen, penentuan kebutuhan, penyediaan layanan rehabilitasi dasar, koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial, hingga evaluasi terhadap keberlanjutan pemulihan penerima layanan. (Putri Nazeeya, Gusliana, 2024)

Kedudukan kewenangan tersebut mengandung konsekuensi akuntabilitas. Setiap pelayanan rehabilitasi sosial harus memiliki dasar kewenangan, prosedur yang jelas, sasaran yang tepat, serta mekanisme pertanggungjawaban yang terukur (Payandro Doni Saputra Sitanggang et al., 2023). Apabila pelayanan tidak berbasis data dan asesmen, potensi salah sasaran, tumpang tindih bantuan, dan keterlambatan penanganan akan meningkat. Sebaliknya, apabila kewenangan dijalankan secara terstruktur, Dinas Sosial dapat menjadi simpul utama dalam integrasi pelayanan rehabilitasi sosial di tingkat kota. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum administrasi negara setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, karena kewenangan merupakan dasar legitimasi bagi pejabat atau organ pemerintahan untuk bertindak. Kewenangan tersebut sekaligus melahirkan tanggung jawab hukum, sehingga setiap pelayanan rehabilitasi sosial harus dilaksanakan berdasarkan dasar kewenangan yang jelas, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, sasaran yang tepat, serta mekanisme akuntabilitas yang terukur. Dengan demikian, pelayanan rehabilitasi sosial tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi merupakan tindakan pemerintahan yang harus tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan akuntabilitas (Rahayu Subekti, 2022).

2. Bentuk Implementasi Kewenangan dalam Rehabilitasi Sosial

Implementasi kewenangan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial dapat dilihat dari beberapa tahapan utama. Pertama, pengelolaan data sosial. Data menjadi dasar untuk menentukan siapa yang termasuk masyarakat rentan, jenis kerentanan yang dialami, tingkat kebutuhan, serta bentuk intervensi yang diperlukan. Dalam konteks kebijakan data sosial terbaru, pembaruan data perlu dilakukan secara berkala agar pelayanan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada data administratif lama, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi warga yang membutuhkan layanan.

Kedua, penjangkauan dan asesmen. Rehabilitasi sosial bagi masyarakat rentan membutuhkan kemampuan aparatur untuk melakukan identifikasi lapangan, menerima laporan masyarakat, merespons kondisi kedaruratan, dan menyusun asesmen kebutuhan. Asesmen menjadi titik penting karena setiap kelompok rentan memiliki kebutuhan yang berbeda. Anak telantar membutuhkan perlindungan dan pengasuhan, lanjut usia telantar membutuhkan perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, penyandang disabilitas membutuhkan aksesibilitas dan pendampingan, korban kekerasan membutuhkan perlindungan dan pemulihan psikososial, sedangkan gelandangan dan pengemis membutuhkan penjangkauan, pembinaan, dan rujukan yang sesuai.

Ketiga, penyediaan rehabilitasi sosial dasar. Layanan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan dasar sementara, bimbingan fisik, mental, sosial, dukungan psikososial, layanan kedaruratan, pendampingan keluarga, serta rujukan ke fasilitas atau lembaga yang lebih sesuai. Dalam konteks masyarakat perkotaan, layanan rehabilitasi sosial tidak cukup hanya dilakukan melalui penertiban atau penanganan sesaat, tetapi harus diarahkan pada pemulihan fungsi sosial, pengurangan risiko berulang, dan penguatan lingkungan keluarga atau komunitas. Berdasarkan hasil obeservasi yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi sosial telah memberikan berupa pemenuhan kebutuhan dasar sementara.

.....

Gambar 1 Penjemputan Orang Terlantar oleh Tim Kesehatan Rumah Sakit Madani Kota Pekanbaru



Sumber : *Dokumentasi penelitian Tahun 2026*

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dijelaskan bahwa Dinas Sosial melalui Bidang Rehabilitasi Sosial yang dipimpin langsung ibu Adriyani, SH bersama tim Dinas Sosial menjemput keluarga yang memerlukan pelayanan dasar. Keluarga tersebut terdiri dari Ayah, Ibu dan seorang anak laki-laki yang tidak memiliki tempat tinggal, hidup di jalanan secara berpindah-pindah dan seorang ibu tersebut sedang mengalami kesakitan dan memerlukan penanganan kesehatan oleh tim medis. Setelah aduan masyarakat ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Dinas Sosial langsung bergerak menjemput keluarga yang memerlukan tindakan rehabilitasi sosial.

Keempat, layanan rujukan dan koordinasi. Tidak seluruh kebutuhan masyarakat rentan dapat diselesaikan oleh Dinas Sosial sendiri. Korban kekerasan membutuhkan koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak, kepolisian, fasilitas kesehatan, serta lembaga bantuan hukum. Penyandang disabilitas membutuhkan koordinasi dengan dinas kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan perangkat daerah yang menangani infrastruktur.

Gambar 2 Koordinasi Antarinstansi dan Penyediaan Mobil Patroli Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Sumber : Dokumentasi Penelitian Tahun 2026

Gambar 2 di atas menjelaskan bahwa Dinas Sosial berkoordinasi dengan Rumah Sakit Madani Pemerintah Kota Pekanbaru, karena masyarakat terlanter dan memerlukan rehabilitasi sosial harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit. Koordinasi dengan perangkat daerah terutama rumah sakit sangat penting karena Kesehatan masyarakat Adalah tanggung jawab pemerintah.

Kelima, reintegrasi dan pemberdayaan. Rehabilitasi sosial seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi dilanjutkan dengan upaya mengembalikan penerima layanan ke lingkungan keluarga atau komunitas secara aman. Bagi kelompok yang masih memiliki potensi produktif, rehabilitasi sosial perlu dihubungkan dengan pemberdayaan sosial, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, atau akses program ekonomi agar penerima layanan tidak kembali pada situasi rentan yang sama.

3. Pelayanan Masyarakat Rentan sebagai Ukuran Efektivitas Implementasi

Efektivitas implementasi kewenangan Dinas Sosial dapat dinilai dari sejauh mana pelayanan rehabilitasi sosial menjawab kebutuhan spesifik masyarakat rentan. Pelayanan yang efektif tidak dapat bersifat seragam, karena setiap kategori kerentanan memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda. Anak telantar membutuhkan pemenuhan hak anak, perlindungan dari eksploitasi, serta pengasuhan alternatif apabila keluarga tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan. Lanjut usia telantar membutuhkan dukungan perawatan dan perlindungan dari pengabaian. Penyandang disabilitas membutuhkan akses terhadap alat bantu, layanan rehabilitatif, serta lingkungan yang inklusif.

Korban kekerasan membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif karena kerentanan mereka tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyangkut rasa aman, trauma, dan pemulihan psikososial (Separen, 2023). Sementara itu, gelandangan dan pengemis memerlukan layanan yang tidak hanya menekankan penertiban, tetapi juga memuat asesmen penyebab, penanganan kebutuhan dasar, pembinaan, reunifikasi keluarga, dan rujukan pemberdayaan. Dengan demikian, pelayanan bagi masyarakat rentan perlu menggunakan pendekatan manajemen kasus agar setiap penerima layanan memperoleh intervensi sesuai masalah dan kebutuhannya.

Aspek penting lainnya adalah perlindungan terhadap martabat penerima layanan. Masyarakat rentan sering menghadapi stigma, diskriminasi, dan hambatan administratif (Vermana et al., 2025). Oleh karena itu, implementasi kewenangan Dinas Sosial harus didasarkan pada prinsip nondiskriminasi, kerahasiaan data, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap penyandang disabilitas, serta pemulihan berbasis keluarga dan komunitas. Prinsip-prinsip tersebut

penting agar rehabilitasi sosial tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memberikan perlakuan yang manusiawi dan bermartabat.

4. Faktor Penghambat Implementasi Kewenangan

Meskipun kerangka Perda telah memberikan dasar normatif yang memadai, implementasi kewenangan Dinas Sosial Kota Pekanbaru tetap menghadapi beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah validitas dan pembaruan data. Data sosial bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, perubahan status ekonomi keluarga, kematian, kelahiran, perpindahan domisili, serta perubahan kondisi sosial. Jika data tidak diperbarui secara berkala, pelayanan rehabilitasi sosial berpotensi tidak menjangkau warga yang paling membutuhkan atau justru diberikan kepada sasaran yang kurang tepat.

Hambatan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia profesional. Rehabilitasi sosial membutuhkan pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, pendamping, dan petugas lapangan yang memiliki kompetensi dalam asesmen, konseling dasar, manajemen kasus, mediasi keluarga, dan rujukan layanan. Apabila kapasitas sumber daya manusia terbatas, pelayanan cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh akar masalah sosial penerima layanan. Karena itu, fasilitasi sertifikasi dan peningkatan kapasitas pekerja sosial perlu ditempatkan sebagai agenda penting.

Hambatan ketiga adalah koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya terpadu. Masalah sosial jarang berdiri sendiri. Kemiskinan dapat berkaitan dengan pendidikan rendah, kesehatan buruk, pengangguran, perumahan tidak layak, dan lemahnya administrasi kependudukan. Korban kekerasan membutuhkan dukungan hukum, kesehatan, psikologis, dan perlindungan. Pandangan ini sejalan dengan teori capability approach yang dikemukakan oleh Amartya Sen, bahwa kemiskinan merupakan bentuk keterbatasan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang layak, termasuk keterbatasan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial (Wijaya & Fauzie, 2020). Dalam perspektif Robert Chambers, kemiskinan juga merupakan perangkat kerentanan yang ditandai oleh ketidakberdayaan, keterisolasian, ketidakamanan, dan lemahnya akses terhadap sumber daya dasar. Oleh karena itu, kelompok miskin dan rentan sering kali menghadapi hambatan berlapis, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, administratif, dan hukum. Penyandang disabilitas memerlukan dukungan aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Apabila koordinasi antarperangkat daerah belum berjalan efektif, maka pelayanan menjadi parsial dan proses pemulihan penerima layanan menjadi lebih lambat.

5. Arah Penguatan Tata Kelola Rehabilitasi Sosial

Penguatan implementasi kewenangan Dinas Sosial Kota Pekanbaru perlu diarahkan pada tata kelola rehabilitasi sosial yang lebih adaptif dan berbasis manajemen kasus (Rozi Fahrul; Separen separen; Haryono Dodi, 2026). Pertama, diperlukan penguatan sistem data sosial melalui verifikasi dan validasi berkala dengan melibatkan RT, RW, kelurahan, kecamatan, pendamping sosial, serta masyarakat. Data tidak boleh diperlakukan sebagai dokumen administratif yang statis, tetapi sebagai instrumen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi rehabilitasi sosial.

Kedua, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur layanan rehabilitasi sosial yang lebih terintegrasi. Standar tersebut perlu memuat alur penjangkauan, asesmen, klasifikasi kebutuhan, layanan kedaruratan, rujukan, pendampingan, reunifikasi, dan monitoring pascalayanan. Dengan adanya standar yang jelas, diskresi petugas lapangan tetap dapat digunakan secara responsif, tetapi berada dalam kerangka akuntabilitas pelayanan publik.

Ketiga, penguatan kapasitas pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan tidak hanya berkaitan dengan administrasi bantuan, tetapi juga asesmen sosial, konseling dasar, perlindungan anak, layanan disabilitas, penanganan trauma, mediasi keluarga, dan etika pelayanan masyarakat rentan. Kualitas sumber daya manusia

merupakan faktor penting karena rehabilitasi sosial sangat bergantung pada interaksi langsung antara petugas dan penerima layanan.

Keempat, perlu dibangun mekanisme rujukan lintas sektor yang lebih jelas dan terdokumentasi. Dinas Sosial harus memiliki jejaring kerja dengan perangkat daerah, lembaga kesejahteraan sosial, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Jejaring tersebut penting agar masyarakat rentan tidak hanya memperoleh layanan awal, tetapi juga memperoleh dukungan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan pemulihan sosialnya.

Dengan demikian, implementasi kewenangan Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial harus ditempatkan sebagai proses yang berkesinambungan. Perda memberikan dasar hukum, tetapi efektivitasnya ditentukan oleh kualitas tata kelola. Dinas Sosial perlu menjalankan fungsi administratif secara legal, fungsi pelayanan secara responsif, fungsi koordinasi secara integratif, dan fungsi evaluasi secara akuntabel (Separen, Lestari et al., 2025). Apabila keempat fungsi ini berjalan konsisten, maka rehabilitasi sosial di Kota Pekanbaru dapat bergerak dari pola penanganan reaktif menuju pelayanan pemulihan sosial yang lebih sistemik dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi kewenangan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial bagi masyarakat rentan memperoleh dasar normatif melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Perda tersebut memberikan kerangka bagi Dinas Sosial untuk menjalankan kewenangan pendataan, penjangkauan, asesmen, rehabilitasi sosial dasar, perlindungan sementara, rujukan, koordinasi, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi. Dengan demikian, kewenangan Dinas Sosial tidak dapat dipahami secara sempit sebagai penyaluran bantuan sosial, tetapi sebagai mandat pelayanan publik yang bertujuan memulihkan fungsi sosial masyarakat rentan.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi sosial perlu dijalankan melalui pendekatan berbasis data, asesmen kebutuhan, manajemen kasus, dan koordinasi lintas sektor. Masyarakat rentan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pelayanan rehabilitasi sosial harus disesuaikan dengan jenis kerentanan, tingkat risiko, dan kebutuhan pemulihan penerima layanan. Tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah validitas data, keterbatasan pekerja sosial profesional, koordinasi antarperangkat daerah, ketersediaan sarana dan anggaran, serta belum kuatnya evaluasi berbasis hasil pemulihan.

Dengan demikian, efektivitas rehabilitasi sosial di Kota Pekanbaru sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas Sosial mengubah kewenangan administratif menjadi pelayanan yang responsif, akuntabel, terintegrasi, dan berkeadilan. Penguatan data sosial, profesionalisasi pekerja sosial, penyusunan standar layanan, manajemen kasus, kemitraan dengan lembaga kesejahteraan sosial, dan evaluasi berbasis outcome perlu menjadi arah utama agar rehabilitasi sosial benar-benar mampu memulihkan martabat dan fungsi sosial masyarakat rentan.

DAFTAR REFERENSI

- Boemiya, H. (2020). Kajian Hukum Pembentukan Tenaga Ahli Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Pamator Journal*, 13(1), 18–25.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6999>
- Hariansah, S., & Agustian, R. A. (2022). Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *PROGRESIF: Jurnal*

- Hukum*, 16(1), 114–129. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2849>
- Ivan Fauzani Raharja. (2014). Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal Ilmu Hukum*, VII(Ii), 117–138.
- Karisma Putri Tri Sutanti. (2024). Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 255–269. <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v3i2.2888>
- Khikmawati, N. (2022). Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Griya Sejahtera dan Program Penanganan Covid-19 di Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. *Jurnal Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2), 210–217.
- Maryatun, Raharjo, S. T., & Taftazani, B. M. (2022). Kebijakan penanganan gelandangan pengemis berbasis panti untuk keberfungsian sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 1–15.
- Megawanty, R., & Hanita, M. (2021). Ketahanan Keluarga Dalam Adaptasi New Normal Pandemi Covid-19 Di Indonesia Family Resilience in Adaptation To the New Normal Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Jurnal Lembaga Ketahanan Negara Republik Indonesia*, Volume 9(No 1), 42–44.
- Mufida, A. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(4), 159–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Ningrum, A. P., & Lotta, G. (2024). The “we” factor in improvisational statecraft: frontline repair of the state in Indonesia’s crisis response amidst resource constraints. *Global Public Policy and Governance*, 4(1), 31–55. <https://doi.org/10.1007/s43508-023-00083-0>
- Payandro Doni Saputra Sitanggang, Berlianti, B., & Fajar Utama Ritonga. (2023). Peningkatan Pelayanan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Secara Adaptif, Responsif, Terstruktur dan Sistematis. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 44–54. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v2i1.1445>
- Putri Nazeeya, Gusliana, S. (2024). Implementasi Peran Dinas Koperasi , Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Mengawasi Koperasi Produsen Kelapa Sawit Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 8106–8116. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15870>
- Rabbani Deden Rafi. (2021). PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN PASCA BERLAKUNYA UU CIPTA KERJA. *Jurnal Supremasi Hukum*, 11(1), 191–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>
- Rahayu Subekti. (2022). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara* (Vol. 2). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Rozi Fahrul; Separen sepren; Haryono Dodi. (2026). Legal Analysis of the Authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia of Riau Province in Encouraging Compliance With the Implementation of Decisions of The Pekanbaru State Administrative Court Which Are Not Implemented by State Administrative. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(April), 310–319. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13970>
- Separen, Lestari, R., Firdaus, E., & Sudarso, Y. (2025). Analisis Normatif terhadap Dampak Pukat Harimau bagi Kelestarian Lingkungan. *Riau Law Journal*, 9(1), 28–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.30652/rlj.9.1.28-40>
- Separen, S. (2023). Bentuk Pelindungan Terhadap Korban, Pendamping Korban, Dan Saksi
-

- Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Petita*, 5(1), 15–24.
<https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5525>
- Sinarta, O. E. (2024). Manajemen Pelayanan dan Pendampingan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2022. *Journal of Tax and Business*, 5(1), 205–210.
<https://doi.org/10.55336/jpb.v5i1.193>
- Vermana, F. R., Siti, R., Nafisah, J., Zulfikar, N. N., & Syaidini, N. (2025). *Inovasi Program Sosialisasi Anti-Bullying dan Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Kelompok Kukerta Desa Sipungguk sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*. 7, 157–163.
- Wijaya, A. B., & Fauzie, A. (2020). Pemaknaan Hidup Nelayan (Analisis Makro dan Mikro pada Kemiskinan Nelayan). *Indonesian Psychological Research*, 2(2), 96–108.
<https://doi.org/10.29080/ipr.v2i2.259>
-